

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status kesehatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang memiliki pengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadikan rumah sakit sebagai institusi vital dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan individu secara lengkap melalui pelayanan promosi (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitative (pemulihan) dan paliatif (penanganan) dengan menyediakan rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap. Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada setiap pasien yang membutuhkan. Kualitas pelayanan tidak dinilai dari aspek medisnya saja, tetapi juga dinilai dari adanya pengelolaan rekam medis di rumah sakit (Chintia & Kusumaningrum, 2023).

Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah dokumen atau catatan yang mencakup mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan lain yang diberikan kepada pasien tersebut. Salah satu layanan umum dari rekam medis adalah penyediaan informasi lengkap tentang riwayat perawatan kesehatan pasien dari masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pasal 6, dalam pelepasan isi rekam medis harus dilakukan melalui persetujuan pasien secara tertulis.

Penyelenggaraan rekam medis yang baik bukan hanya untuk kepentingan administrasi dan medis, tetapi isinya sangat diperlukan oleh individu dan organisasi yang berhak untuk memperoleh informasinya. Salah satu badan resmi secara hukum yang memiliki hak untuk meminta isi rekam medis yaitu pengadilan, apabila memerlukan alat bukti yang sah untuk menangani kasusnya.

Pelepasan informasi medis yaitu permintaan informasi dari pihak ketiga yang diberikan atas persetujuan tertulis dari pasien yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, asuransi maupun kepolisian (Aisy & Trisna, 2021). Rekam medis hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang disahkan oleh rumah sakit, sedangkan isinya memerlukan izin dari pasien sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Isi rekam medis ialah sumber informasi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum adalah pernyataan tertulis dari seorang dokter yang menjelaskan hasil pemeriksaan medis seseorang dapat dikatakan baik dalam kondisi hidup maupun mati atau tentang tubuh manusia. Pernyataan ini dikeluarkan atas permintaan resmi dari penyidik, berupa kesimpulan dan penafsirannya, dibuat di bawah ikrar sumpah untuk kepentingan peradilan (Afandi, 2017). Dilihat dari aspek hukum kesehatan, *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu suatu surat keterangan yang berisikan pendapat dari ahli berdasarkan keilmuannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi.

Visum et Repertum memiliki peranan yang sangat penting di bidang pengadilan. *Visum et Repertum* akan sangat membantu hakim dalam menjelaskan kasus pidana, karena *Visum et Repertum* merupakan suatu keterangan yang dibuat oleh dokter ahli dan melebihi kemampuan penyidik (polisi) atau hakim. *Visum et Repertum* memiliki kedudukan dan fungsi dalam pembuktian perkara sebagai pengganti tanda bukti atau *corpus delicti* yang datang dalam bentuk tubuh manusia (Cahyani *et al.*, 2021). Bukti berupa tubuh manusia akan selalu berubah memiliki kemungkinan akan sembuh, membusuk ataupun meninggal, sehingga dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan yang dijadikan sebagai bahan pembuktian suatu perkara dalam persidangan dan bahan pertimbangan hakim (Maisyarah *et al.*, 2023).

Pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengaturnya, SOP adalah panduan tentang langkah-langkah kerja dalam pengelolaan rekam

medis di Rumah Sakit. Petugas rekam medis harus memahami prosedur pelepasan isi rekam medis untuk keperluan pengadilan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan tuntutan di masa mendatang.

Peran petugas rekam medis dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu mengecek identitas pasien yang membuat permintaan untuk *Visum* apabila tidak dicantumkan nomor rekam medis di surat permintaan maupun surat kendali. Peran lainnya yaitu mencari dokumen rekam medis pasien dan mengeceknya pada formulir gawat darurat, membuat konsep lembar *Visum et Repertum* serta mencari dokter untuk mengkonsulkan konsep *Visum et Repertum*. Selain itu juga, petugas rekam medis meminta tanda tangan dokter serta melakukan revisi apabila diminta oleh dokter namun jika tidak ada yang perlu direvisi maka langsung ditanda tangani oleh dokter (Rakadifa *et al.*, 2017)

Hasil penelitian Lapenia & Masturoh (2019) ditemukan permasalahan dalam pelepasan informasi untuk keperluan *Visum et Repertum* yaitu belum sesuai dengan SOP karena kurangnya pemahaman petugas rekam medis terhadap SOP yang ada. Selain itu, petugas rekam medis juga mengalami kesulitan pada saat mengetik hasil *Visum* karena tulisan dokter terkadang tidak jelas dan tidak terbaca, sehingga perlu konfirmasi kepada dokter terkait. Jika terdapat revisi maka dibuatkan hasil *Visum* yang baru sesuai dengan konfirmasi dokter.

Permasalahan yang ditemukan pada penelitian Murnisari *et al.*, (2018) yaitu diperlukan waktu pemeriksaan yang cukup lama oleh dokter. Hal ini dikarenakan petugas rekam medis yang mengalami kesulitan dalam pencarian rekam medis, karena terkadang masih berada di ruangan belum dikembalikan sehingga dokter membutuhkan waktu dalam proses pencatatan dan pelaporan ke dalam rekam medis.

Pelaksanaan pelepasan informasi yang dilakukan tidak sesuai SOP untuk keperluan *Visum et Repertum* dapat menyebabkan terungkapnya informasi medis pasien yang semestinya dijaga oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal itu sangat membahayakan karena dapat menjadi aib yang seharusnya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu, dampak lainnya

juga dapat membuat proses hukum menjadi lambat (Ramadhani & Sugiarti, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Soreang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tipe rumah sakit kelas B. Rumah sakit ini telah mengadakan pelayanan *Visum et Repertum* dan dalam pelaksanaannya sudah diatur dengan SOP nomor KS/18/RMIK/RSUDO. Pada tahun tahun 2023, RSUD ini sudah melayani kasus *Visum* sebanyak 374 permintaan, namun hanya untuk kasus korban hidup saja karena tidak terdapat dokter forensik. Kasus *Visum* ini terdiri dari 138 kasus penganiayaan, 93 kasus pengeroyokan, 6 kasus kecelakaan lalu lintas, 85 kasus persetubuhan, 45 kasus KDRT, 1 kasus perampasan, 3 kasus pencurian dengan kekerasan, 1 kasus perdagangan orang, 1 kasus praktik pelayanan kesehatan tradisional tanpa izin, dan 1 kasus pidana perlindungan anak.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2024 di RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang, dilakukan observasi pada 10 formulir *Visum et Repertum* dan didapatkan hasil bahwa kesesuaian pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu 85,3%. Terdapat 2 formulir yang pengisiannya tidak sesuai dengan rekam medis, 10 formulir yang tidak ada tanggal pembuatan dan surat perintah untuk pengambilan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian. Pelaksanaan pelepasan informasi untuk keperluan *Visum et Repertum* yang tidak sesuai dengan SOP akan berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kesesuaian dalam Pelaksanaan *Visum et Repertum* sebagai Konsep Pelepasan Informasi Medis di RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan tentang bagaimana kesesuaian dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* sebagai konsep pelepasan informasi medis di RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* sebagai konsep pelepasan informasi medis di RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* di RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang;
- b. Menganalisis permasalahan yang dialami petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* di RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* sebagai konsep pelepasan informasi medis.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan kepustakaan dan kajian ilmu rekam medis yang berhubungan dengan pelaksanaan *Visum et Repertum* sebagai konsep pelepasan informasi medis serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dan dipelajari mengenai pelaksanaan *Visum et Repertum* sebagai konsep pelepasan informasi medis di rumah sakit.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Istikomah <i>et al.</i> (2020), Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Vol. 1, No. 4	Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Untuk Pendidikan di RSUD Sleman	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi medis	Penelitian oleh Istikomah <i>et al.</i> membahas tentang pelepasan informasi untuk kepentingan pendidikan, sedangkan pada penelitian ini membahas pelepasan informasi untuk keperluan <i>Visum et Repertum</i>
2	Narendra <i>et al.</i> (2020), <i>Journal of Community Empowerment</i> Vol. 1, No. 3	Tinjauan Pelepasan Informasi Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Rajawali	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi medis	Penelitian oleh Narendra <i>et al.</i> membahas aspek kerahasiaan saja dan tidak dikhususkan untuk keperluan <i>Visum et Repertum</i> sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan pelepasan informasi untuk

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Citra		keperluan <i>Visum et Repertum</i>
3	Melinda <i>et al.</i> (2020), Jurnal Kesehatan Mahardika Vol. 7, No. 1	Tinjauan Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Rawat Inap dalam Klaim Asuransi Bpjs di Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai Kota Cirebon	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi medis.	Penelitian oleh Melinda <i>et al.</i> membahas pelepasan informasi untuk asuransi BPJS dan melakukan observasi pada 94 berkas klaim BPJS, sedangkan dalam penelitian ini membahas pelepasan informasi untuk keperluan <i>Visum et Repertum</i> dan melakukan observasi pada 374 formulir <i>Visum et Repertum</i>